

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
2. Pelaksanaan proses pendirian Perseroan Terbatas pada kedua Notaris saling mempunyai kesamaan. Pada awalnya kedua Notaris mengakses situs www.ahu.go.id dan memasukkan username dan password yang dimiliki oleh kedua Notaris itu masing-masing. Membayar biaya PNBPN pengesahan Badan Hukum Perseroan di Bank BNI dengan cara menunjukkan bukti tagihan pemesanan

nomor voucher pengesahan Badan Hukum Perseroan. Semua Notaris tersebut telah mengisi format pendirian Perseroan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Pengunggahan Akta pendirian Perseroan pada sistem AHU online setelah membayar biaya PNRI di Bank BNI dengan cara menunjukkan tagihan PNRI. Mengisi pernyataan yang menyatakan format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris harus bertanggung jawab penuh. Kedua Notaris langsung mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

B. SARAN

1. Perlu pemahaman lebih baik mengenai alur pendirian Perseroan Terbatas agar tidak mengalami kekeliruan.

